



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulton Nawawi Bin Subadar;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt.02 Rw.01 Desa Tuter Kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ternak);
Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/152/X/2020/Satresnarkoba Resor Pasuruan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh 1. Wiwik Tri Hariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., dan 3. Moh. Furqon, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTON NAWAWI Bin SUBADAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTON NAWAWI Bin SUBADAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastic berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, sehingga berat kotor total 1,15 (satu koma lima belas) gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo beserta kartu simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa Sulton Nawawi Bin Subadar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SULTON NAWAWI Bin SUBADAR** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari MIF (DPO) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan membawanya ke rumah temannya yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa berada di rumah yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, saksi KOKO SARWONO dan saksi MOH. GUNTUR melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Sehingga berat kotor total 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo beserta kartu simpati yang disimpan di lantai kamar dalam rumah tersebut dan barang bukti tersebut berada tepat di depan tersangka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 9486/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SULTON NAWAWI Bin SUBADAR** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari MIF (DPO) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan membawanya ke rumah temannya yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan;

Bahwa ketika terdakwa berada di rumah yang berkedudukan di Dusun Cemoro, Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, saksi KOKO SARWONO dan saksi MOH. GUNTUR melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Sehingga berat kotor total 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Vivo beserta kartu simpati yang disimpan di lantai kamar dalam rumah tersebut dan barang bukti tersebut berada tepat di depan tersangka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 9486/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Koko Sarwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi Moh. Guntur anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Sulton Nawawi Bin Subadar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, serta 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo beserta kartu Simpati;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MIF (DPO) yang beralamat di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan kemudian hendak dijual lagi kepada teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. MIF (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu transaksinya di pinggir jalan termasuk Desa Pungging Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa selain membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa juga sebagai pengguna sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MIF (DPO) serta teman Terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan sebagai pedagang farmasi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Moh. Guntur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi Koko Sarwono anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Sulton Nawawi Bin Subadar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, serta 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo beserta kartu Simpati;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MIF (DPO) yang beralamat di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan kemudian hendak dijual lagi kepada teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. MIF (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- transaksinya di pinggir jalan termasuk Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa selain membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa juga sebagai pengguna sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. MIF (DPO) serta teman Terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan sebagai pedagang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sulton Nawawi Bin Subadar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Koko Sarwono dan Saksi Moh. Guntur berhasil ditemukan 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, serta 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo beserta kartu Simpati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MIF (DPO) yang beralamat di Desa Janjangwulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan kemudian hendak dijual lagi kepada teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selain membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa juga sebagai pengguna sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. MIF (DPO) serta teman Terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan sebagai pedagang farmasi;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. MIF (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu transaksinya di pinggir jalan termasuk Desa Pungging Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, tanpa menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti jika membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar hukum serta resikonya dipenjara;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan karena tergiur dengan keuntungannya;
 - Bahwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahunn karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9486/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo berserta kartu Simpati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeldahan oleh Saksi Koko Sarwono dan Saksi Moh. Guntur berhasil ditemukan 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, serta 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo beserta kartu Simpati;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. MIF (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu transaksinya di pinggir jalan termasuk Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MIF (DPO) yang beralamat di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan kemudian hendak dijual lagi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MIF (DPO) serta teman Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9486/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Sulton Nawawi Bin Subadar**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Koko Sarwono dan Saksi Moh. Guntur serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan Petugas Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan maupun Petugas Penelitian dan Pengembangan yang memiliki ijin, dan ternyata Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi atau terbukti. Sehingga untuk membuktikan unsur ini dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban dari si penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban dari si pembeli adalah menyerahkan uang sebagai alat pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, saat itu oleh Saksi Koko Sarwono dan Saksi Moh. Guntur berhasil ditemukan 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, serta 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo beserta kartu Simpati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. MIF (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu transaksinya di pinggir jalan termasuk Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. MIF (DPO) yang beralamat di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan kemudian hendak dijual lagi kepada teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemoro Desa Pungging Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bukan seorang dokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkan perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9486/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa: 18851/NNF sampai dengan 18854/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah masuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada rangkaian perbuatan “menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I, di mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana **“menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sehingga demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram, dan kartu Simpati, yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo, yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sulton Nawawi Bin Subadar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga total berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram; dan
 - Kartu Simpati;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vivo
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)